



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 53 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN HONORARIUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan Honorarium di Lingkungan Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN HONORARIUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, Staf.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Unsur Penunjang Pelaksana Pemerintahan Desa lainnya terdiri dari Panitia Pelaksana Kegiatan Perangkat Agama, Perangkat Adat, Perangkat Keamanan dan Perangkat Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.

9. Perangkat Agama adalah Imam, Khotib, Bilal, Gharim, Rubiah dan Guru TPA.
10. Perangkat Adat adalah Ketua Kutai.
11. Perangkat Keamanan adalah Linmas.
12. Perangkat Pemberdayaan Masyarakat adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
13. Kader Teknis adalah Kader Teknis Desa.
14. Kader Kesehatan adalah Kader Kesehatan Desa.
15. Operator Komputer adalah Operator Komputer Desa.
16. Satuan Tugas Perlindungan Anak dan Perempuan adalah Satuan Tugas Perlindungan Anak dan Perempuan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan Honorarium yang sah di Lingkungan Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Lebong.

Pasal 3

Tujuan pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta unsur penunjang pelaksana Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatkan kinerja di Lingkungan Pemerintahan Desa; dan
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

BAB III SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN HONORARIUM

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa, dan perangkat desa, menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

- b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420, 00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa paling sedikit Rp 2.022.200, 00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (4) Sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

Pasal 5

Alokasi besaran penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Tunjangan, Insentif dan Honorarium

Pasal 6

- (1) Tunjangan diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Insentif dan Honorarium diberikan kepada Unsur Penunjang Pelaksana Pemerintahan Desa lainnya yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Besaran Tunjangan, Insentif dan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Insentif dan Honorarium bagi Unsur Penunjang Pelaksana Pemerintahan Desa lainnya diberikan terhitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan berdasarkan jabatan di masing-masing desa sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

BAB IV PENGECEUALIAN

Pasal 9

- (1) Dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia diberikan penghasilan tetap sampai dengan 4 (empat) bulan dihitung sejak diberhentikan.
- (2) Untuk desa-desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan/atau Pejabat Sementara Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat Penghasilan Tetap, hanya mendapatkan Tunjangan dan Penghasilan lainnya yang bersumber dari APBDesa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan Honorarium di Lingkungan Pemerintahan Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 11

Pengawasan terhadap Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan Honorarium di Lingkungan Pemerintahan Desa meliputi :

- a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- b. Pengawasan dilakukan oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dan transparansi; dan
- c. Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 30 - 12 - 2020

H BUPATI LEBONG, *P*

04-20
104
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 30 - 12 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

H. MUSTARANI

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 53



**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN HONORARIUM
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM KABUPATEN LEBONG**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			
	1. Kepala Desa	OB	Rp 2.426.640	-
	2. Sekretaris Desa * *	OB	Rp 2.224.420	-
	3. Kepala Urusan	OB	Rp 2.022.200	-
	4. Kepala Seksi	OB	Rp 2.022.200	-
	5. Kepala Dusun	OB	Rp 2.022.200	-
	6. Staf	OB	Rp 500.000	-
2.	Tunjangan			
	A. Tunjangan Perangkat Desa			
	1. Kepala Desa	OB	Rp 230.000	-
	2. Sekretaris Desa	OB	Rp 150.000	-
	3. Kepala Urusan	OB	Rp 120.000	-
	4. Kepala Seksi	OB	Rp 120.000	-
	5. Kepala Dusun	OB	Rp 120.000	-
	B. Tunjangan BPD			
	1. Ketua BPD	OB	Rp 1.000.000	-
	2. Wakil Ketua	OB	Rp 850.000	-
	3. Sekretaris	OB	Rp 750.000	-
	4. Anggota	OB	Rp 650.000	-
3.	Insentif			
	A. Insentif Perangkat Agama			
	1. Imam	OB	Rp 750.000	-
	2. Khatib	OB	Rp 600.000	-
	3. Bilal	OB	Rp 600.000	-
	4. Gharim	OB	Rp 600.000	-
	5. Rubiah	OB	Rp 600.000	-
	6. Guru TPA	OB	Rp 700.000	-
	B. Insentif Perangkat Adat			
	Ketua Kutai	OB	Rp 500.000	-

1	2	3	4	5
	C. Insentif Perangkat Keamanan			
	Linmas	OB	Rp 300.000	-
	D. Insentif Kader Desa			
	KPMD	OB	Rp 300.000	-
	Kader Teknis Desa	OB	Rp 300.000	-
	Kader Kesehatan Desa	OB	Rp 300.000	-
	Operator Komputer Desa	OB	Rp 300.000	-
	Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan	OB	Rp 300.000	-
No	URAIAN	SATUAN	BESARAN MINIMAL	BESARAN MAKSIMAL
1	2	3	4	5
4	Honorarium			
	A. Honorarium Pengelola Keuangan			
	1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	OB	-	Rp 750.000
	2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa			
	- Koordinator	OB	-	Rp 650.000
	- Pelaksana Teknis	OB	-	Rp 600.000
	B. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
	1. Pelaksana Kegiatan	OK	-	Rp 500.000
	2. Sekretaris	OK	-	Rp 400.000
	3. Anggota (maksimal 3 orang)	OK	-	Rp 300.000

BUPATI LEBONG

H. ROSJONSYAH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

